



PENETAPAN
Nomor 2/PDT.G.S/2020/ PN Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Parepare telah membaca gugatan pada perkara gugatan sederhana Nomor 2/PDT.G.S/2020/ PN Pre antara:

I. Penggugat

Nama : Hj. Andi Sutrayani
Tempat Tanggal Lahir : Parepare , 21 Desember 1963
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, RT. 002
RW. 005, Kelurahan Bumi Harapan,
Kecamatan Bacukiki Barat, Kota
Parepare
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **H.MAKMUR RAONA,SH.MH**,
Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum pada Kantor
hukum "**MAKMUR M RAONA & REKAN**" beralamat di jalan H.Andi Abu
Bakar No.1 Kota Parepare, berdasarkan surat kuasa khusus yang
terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare,
No.38/SK/HK/V/2020/PN.Pre tanggal 13 Mei 2020

Melawan

II. Tergugat

Nama : Hj. Suriana;
Tempat Tanggal Lahir : Parepare, 6 Oktober 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Ketilang RT. 001 RW. 002,
Kelurahan Ujung Baru, Kecamatan
Soreang, Kota Parepare

Menimbang, bahwa Penggugat melalui kuasanya dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura pada tanggal 18 Mei 2020 dalam Register Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan suatu perikatan dalam hal ini perjanjian hutang piutang, yang dilakukan pada tanggal 29 Januari 2019 disaksikan oleh suami Tergugat dan dibuat dihadapan Notaris **Bustan, SH., MKn.** Penggugat meminjamkan sejumlah uang kepada Tergugat uang sebesar Rp.273.000.000 (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah) dengan rincian pengambilan uang sebagai berikut
 - Pada tanggal 02 Februari 2017 Penggugat menyerahkan uang kepada tergugat sebesar Rp.1.00.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Pada tanggal 28 Februari 2017 Penggugat menyerahkan uang kepada Tergugat sebesar Rp.1.00.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Pada tanggal 05 Maret 2018 Penggugat menyerahkan uang kepada tergugat sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
 - Pada tanggal 29 Januari 2019 Penggugat menyerahkan uang kepada tergugat sebesar Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah)
2. Bahwa dalam perjanjian hutang piutang ini Tergugat menyetujui memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik Nomor : 01300/Bukit Indah, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan sebagaimana diuraikan dalam surat Ukur Nomor : 01238/Bukit Indah/2013 tercatat atas nama HAJJAH SURIANA (Tergugat)

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perjanjian hutang piutang, Tergugat berjanji akan membayar Penggugat pada bulan maret 2019 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Tergugat akan melakukan pelunasan pembayaran secara diangsur sampai batas waktu bulan Desember 2019
4. Bahwa hingga didaftarkan gugatan ini Tergugat tidak pernah melakukan pembayaran kepada Penggugat, sehingga Tergugat melakukan wanprestasi dengan tidak membayar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas:
5. Bahwa sesuai dengan perjanjian hutang piutang, yang dibuat pada tanggal 29 Januari 2019 Penggugat telah dua kali memberikan teguran tertulis (somasi) yang dikirimkan ke alamat Tergugat, namun tidak ditanggapi
6. Bahwa Penggugat telah dengan itikad baik mengajak Tergugat untuk bersama-sama mencari jalan keluar permasalahan pembayaran hutang namun tidak ditanggapi
7. Bahwa sesuai dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya:
8. Bahwa sesuai dengan pengakuan Tergugat sebelum dibuat perjanjian hutang piutang, Tergugat bersedia memberikan kepada Penggugat berupa bunga uang hasil pinjaman sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah)/perbulan
9. Bahwa dengan tidak dibayarnya hutang tersebut Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 273.000.000 (Dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah)
10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang sangat beralasan tentang Tergugat akan ingkar dan lalai dalam memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Pre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini, dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Parepare menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwang som) sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini

11. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi) sertifikat Hak milik Nomor : 01300/Bukit Indah, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka patutlah dan adil untuk dihukum membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Parepare berkenan memutuskan :

DALAM PETITUM

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan diatas tanah dan bangunan dengan sertifikat hak Milik Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01300/Bukit Indah, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan atas nama Tergugat

4. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000 untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Parepare dalam perkara ini;
6. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan upaya hukum keberatan

SUBSIDIAR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa selain surat gugatan tersebut, Penggugat melalui kuasanya telah juga melampirkan bukti permulaan berupa surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa setiap perkara Gugatan Sederhana sebelum hakim menetapkan Penetapan Hari Sidang, harus terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkara yang diajukan tersebut apakah termasuk gugatan sederhana atau tidak melalui pemeriksaan pendahuluan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca surat gugatan tersebut dengan dihubungkan dengan surat bukti permulaan berupa surat Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 29 Januari 2019 diperoleh kesimpulan sebagai berikut "Bahwa pada klausul perjanjian tersebut disebutkan bahwa "sertifikat tersebut saat ini sedang dalam jaminan pada Bank Danamon Parepare dan Pihak kedua berhak mengeluarkan sertifikat tersebut tanpa ada pihak yang keberatan";

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Posita ke-11 yaitu “Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan mengalihkan, menghabiskan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaan guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan Tergugat sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 105 M2 (seratus lima meter persegi) sertifikat Hak milik Nomor : 01300/Bukit Indah, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan” dan Petitum ke-3 yaitu “Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan diatas tanah dan bangunan dengan sertifikat hak Milik Nomor : 01300/Bukit Indah, yang terletak di Kelurahan Bukit Indah, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, Propinsi Sulawesi Selatan atas nama Tergugat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan “Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan klausul perjanjian tersebut dikaitkan dengan posita ke-11 dan petitum ke-3, maka terdapat pihak lain yang memiliki keterkaitan antara Tergugat dengan Bank Danamon, dimana obyek jaminan yang dimaksud masih berada dalam jaminan di bank Danamon, sementara Penggugat dengan Tergugat terdapat kepentingan yaitu adanya hutang piutang, sehingga berdasarkan uraian tersebut terdapat perbedaan kepentingan hukum

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Pre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat, Tergugat dan Bank Danamon oleh karenanya gugatan tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dipersyaratkan pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sehingga hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 11 ayat (3) 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Pre dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.

Ditetapkan di Parepare

Pada tanggal 18 Mei 2020

Panitera Pengganti

Hakim

Arifuddin, S.H.

Andrik Dewantara S.H.,M.H

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2020/PN Pre